

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sering terjadinya pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia didasari dari berbagai faktor yaitu:

1) Faktor Sosial Masyarakat

Masuknya arus globalisasi yang cepat membuat pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia semakin marak terjadinya sehingga paham-paham yang menyimpang dari prinsip agama dan interaksi masyarakat akan paham tersebut semakin tidak terbatas;

2) Faktor Agama

Pemahaman agama yang rendah juga menjadi faktor masyarakat cenderung mengindahkan aturan agama yang melarang untuk melakukan perkawinan beda agama;

3) Faktor Hukum

Aturan yang tumpang tindih dan interpretasi pasal yang majemuk memungkinkan pelanggaran hukum perkawinan tersebut marak terjadi.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat aturan dalam hukum positif di Indonesia yang memungkinkan perkawinan beda agama dapat dicatatkan yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
 - 2) Para pemohon telah memenuhi syarat materiil sesuai yang diatur dalam Undang-Undang seperti umur, izin orang tua, dan keinginan kuat yang datang dari pemohon secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun;
 - 3) Hak-hak konstitusi dari pemohon yang tertuang dalam UUD 1945 seperti berhak memeluk agama, beribadat, dan meneruskan keturunan.
3. Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-UU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama adalah:
- 1) Mahkamah Konstitusi secara tegas tidak mengizinkan perkawinan beda agama di Indonesia;
 - 2) Demi memberikan kepastian hukum;
 - 3) Menjadi acuan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang final dan mengikat;
 - 4) Menghindari masyarakat akan akibat hukum perkawinan beda agama.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengenai pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam melakukan perkawinan beda agama saran penulis adalah sebagai berikut:


1) Sudah selayaknya Indonesia memiliki aturan hukum yang lebih tegas dan jelas untuk melarang perkawinan beda agama terjadi di Indonesia;

2) Bagi aturan hukum Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dikeluarkan akta perkawinannya harus memiliki penjelasan yang lebih detail mengenai perkawinan mana yang dapat dicatatkan sehingga tidak terjadi interpretasi yang salah dari Pasal tersebut;

3) Hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan mengenai perkawinan beda agama harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang di Indonesia.

2. Mengenai pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, saran penulis ialah sebagai berikut:

1) Hakim di Indonesia dalam memutuskan perkawinan beda agama harus mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 sebagai regulasi yang final dan mengikat;



- 2) Hakim mesti bijak untuk memutuskan permohonan perkawinan beda agama untuk dicatatkan karena putusan hakim tersebut dapat berakibat hukum bagi seluruhnya;
 - 3) Aturan hukum yang bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perlu untuk diuji materiil sehingga pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional tidak berlaku atau dapat pula digantikan materinya untuk tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945;
 - 4) Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk yang berbunyi dapat ditambahkan penjelasan dalam huruf selanjutnya mengenai perkawinan-perkawinan apa saja yang dikecualikan untuk dapat disahkan oleh putusan pengadilan.
3. Mengenai urgensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang melarang perkawinan beda agama di Indonesia, saran penulis dalam hal ini adalah:
- 1) Pemerintah yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang harus mengeluarkan regulasi mengenai pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia sehingga tidak ada lagi hakim yang mengatakan dalam pertimbangannya mengabulkan perkawinan beda agama dikarenakan kekosongan hukum.
 - 2) Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka perkawinan beda agama di Indonesia dapat dibatalkan demi hukum.

Aturan ini juga mesti tegas diterapkan kepada siapa saja tanpa memandang bulu.

